

Volume 11 Nomor 1 April 2024

Jurnal Jendela Hukum

<https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/FH>

P-ISSN : 2355-5831, E-ISSN : 2355-9934

IMPLEMETASI ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA

Dwi Nugroho Setiawan

Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Email: dwinugrohosetiawan11@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the history of the origins of the opportunity principle in Indonesia and also the development of the opportunity principle in Indonesia and also the problems contained in Article 35 letter c of Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, and how to analyze become a consideration in the public interest as the basis for the application of the principle of opportunity by the Attorney General. The research method used in this study uses a qualitative approach to literature study. The data obtained from this research is secondary data, and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the authority to set aside cases in the public interest applies to anyone, while the implementation of dismissal of cases in the public interest can be divided into 2, in which the interests of the nation and state and also the interests of the wider community, if the interests of the nation and state must consist of unity and national and state unity, peace and general welfare, stability of the wheels of government. Meanwhile, for the benefit of the wider community, it must consist of preventing violations of rights, preventing moral decline, social protection and general welfare.

Keywords: *The Principle Of Opportunity, The Interests Of The Nation And The State, The Public Interest, Evelopment, History.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang sejarah bagaimana asal mula asas oportunitas di Indonesia dan juga bagaimana perkembangan asas oportunitas di Indonesia dan juga permasalahan yang ada dalam pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan menganalisis bagaimana yang menjadi pertimbangan dalam kepentingan umum sebagaimana dasar penerapan dasar asas oportunitas oleh Jaksa Agung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan studi Kepustakaan. Data diperoleh dari penelitian ini merupakan data sekunder, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan mengkesampingkan perkara demi kepentingan umum

itu berlaku bagi siapa saja sedangkan pelaksanaan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dapat dibagi menjadi 2 yang mana kepentingan terhadap bangsa serta terhadap negara lalu juga kepentingan kepada masyarakat luas jika untuk kepentingan terhadap bangsa serta juga negara harus terdiri melalui suatu persatuan dan kesatuan berbangsa serta bernegara, kedamaian kemudian ketertiban umum, stabilnya roda pemerintahan. Sedangkan bila buat sebuah kepentingan warga luas wajib juga terdiri menurut mengurangi atau dicegaknya pelanggaran hak, kemerosotan akhlak, keamanan sosial & kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Asas Oportunitas, Kepentingan Bangsa Dan Negara, Kepentingan Umum, Perkembangan, Sejarah.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia sendiri yang mana hukum ialah suatu bentuk yang dapat melindungi dalam kepentingan sebuah manusia, dengan adanya hukum kepentingan sebuah manusia menjadi aman karena terlindungi. hukum juga merupakan hal harus senantiasa dilaksanakan melalui sebuah hal hal pelaksanaan dalam hal penerapan hukum itu sendiri. Hukum juga bisa dirasakan dan kita wujudkan dalam bentuk bentuk sederhana yang mana bisa disebut peraturan perundang undangan. Yang mana artiannya agak kompleks yang mana hukum juga dijadikan sebagai alat oleh sejumlah doktrin, asas, teori atau filosofi hukum yang diakui juga dalam sistem hukum yang mana secara menyeluruh yang ada didalam sebuah penegakan hukum sendiri. Kejaksaan republik Indonesia adalah salah satu forum negara yg bertugas & berperan krusial pada proses penegakan aturan pada indonesia. Kejaksaan juga mendapatkan sebuah kewenangan yang ada didalam bidang penuntutan, yang mana selaku penuntut umum dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP) yang dimana termuat didalam pasal 1 ayat 6 huruf A dan B. kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang di pimpin oleh seorang jaksa agung yang mengendalikan tugas dan wewenang nya. Salah satu wewenang dan tugas dari kejaksaan agung di tulis didalam UU kejaksaan RI dimana lebih spesifik terletak di dalam pasal 35 huruf c yang mana menyampaikan bahwa jaksa agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Lalu diperjelas lagi dalam penjelasan UU kejaksaan RI bahwa: Dalam keperluan umum dapat diartikan

sebagai kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan juga merupakan ketentuan pelaksanaan dari asas oportunitas yang hanya bisa digunakan oleh jaksa agung setelah mendapat juga saran dari badan adan kekuasaan negara yang sehubungan dengan masalah tersebut. Wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atau bisa disebut asas oportunitas masih juga banyak yang belum tau bagaimana asal usul asas tersebut dan bagaimana bisa terdapat di Indonesia. Lalu bagaimana juga perjalanan dari pasal 35 huruf C yang mana menyatakan bahwa jaksa agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Karena yang awal yaitu dari undang-undang No 15 tahun 1961 di yang ada dalam pasal 8 lalu digantikan menjadi undang undang no 5 tahun 1991 dan digantikan Kembali menjadi UU No 16 Tahun 2004 yang diatur dalam pasal 35 huruf c. Jika jaksa agung menyampingkan perkara yang mana perkara demi keperluan umumnya seorang jaksa agung selalu berdiskusi dan berordinasi dengan selaku pejabat tinggi dan juga berkaitan contoh nya kapolri, menhankam, atau presiden. Pengaturan tentang asas oportunitas menjadi kepentingan didalam sistem peradilan pidana di Indonesia agar aturan yang ada kaitan nya dengan asas oportunitas ini tidak disalah gunakan oleh sebuah instansi atau Lembaga-lembaga di dalam sistem peradilan di indonesia.

Khusus Bibit Samad Rianto Dan Candra M. Hamzah (Bibit-candra) merupakan salah satu khusus yang menerapkan asas oportunitas. yang mana diawali Ketika adanya dugaan Tindakan pidana yang dilakukan oleh mereka dengan ditanhan nya mereka berdua muncul protes dari masyarakat untuk membebaskan mereka berdua karena dinilai adanya upaya kriminalisasi terhadap mereka. Pada akhirnya kejaksan agung memberi sebuah deponering terhadap khusus tersebut. Dengan demikian apakah asas oportunitas itu sudah memnuhi kepentingan umum atau belum dan kewenangan hakim mengkesampingkan perkara demi kepentingan umum apakah sudah terlaksana dengan baik. Dari penyampain yang ada di latar belakang tersebut, maka yang mana dapat ditemukan sebuah rumusan masaialah yang mana dari beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana sejarah asas oportunitas di Indonesia
- b. Perkembangan asas oportunitas di Indonesia
- c. Permasalahan yang ada dalam asas oportunitas atau Pasal 35 Huruf C Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, suatu metode pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai kajian literatur yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Data diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku atau dokumen, yang kemudian dibaca, dicatat, dan dianalisis.

Dalam hal ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data untuk Mengenal bahasa buku, dokumen atau artikel, majalah, surat kabar, web (internet) atau informasi lain yang berkaitan dengan judul tulisan dengan mencari benda berupa catatan, transkrip, buku, untuk mencari surat kabar, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Peluang, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mencari data-data yang berkaitan baik melalui buku, jurnal, dokumen, majalah, internet atau web
2. Menganalisis data-data yang ada sehingga penelitian ini bisa menyimpulkan sebuah masalah yang dikaji

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Asas Oportunitas

Asas oportunitas di Indonesia sering digunakan akan tetapi masih banyak dari kita yang belum mengetahui tentang asal-usul adanya asas oportunitas. Yang mana jika kita melihat pendapat yang disampaikan oleh Lemaire yang mana beliau pernah berpendapat bahwa asas oportunitas dianggap sebagai asas yang berlaku di zaman kolonial Belanda, sekalipun sebagai hukum yang tidak tertulis tetapi berlaku. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pada saat sebelum undang-undang dan ordonisasi yang mengatur tentang asas oportunitas tersebut sudah berlaku. Yang mana kita bisa melihat

dalam pasal 179 RO (Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie) yang mana dalam pasal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan asas oportunitas. alasan dibuatnya pasal 179 RO karena pada zaman kolonial belanda besarnya kekuasaan dari gubernur jendral yang sangat besar diwilayah jajahan nya. ¹

Sejak para penjajah pergi dari Indonesia (1945) yang mana pada saat itu keadaan hukum acara pidana tidak ada perubahan sama selaki tentang pemaikaian asas oportunitas dalam hukum acara pidana karena pasal 179 RO tetap berlaku bahkan juga di masukan ke dalam undang-undang pokok Kejaksaan Undang -Undang Nomer 15/1961 dalam pasal 8 untuk membantu jaksa dalam dalam hal meberi suatu wewenang kepada jaksa agung untuk dapat menyampingkan perkara untuk alasan “kepentingan umum” Yang mana diperkuat lagu oleh dimasukanya ke dalam undang -undang nomer 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan RI dalam pasal 32 C yang mana : jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang untuk menyampingkan perkara: yang akan dipertegas lagi dalam KUHAP yang berbunyi: menyampingkan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi sebuah wewenang jaksa Agung. Dalam pasal 77 juga dijelaskan tentang yang dimaksud dengan sebuah “penghentian penuntutan” itu tidak ikut termasuk kedalam penyampingan perkara untuk sebuah kepentingan umum yang menjadi wewenang jaksa Agung” yang mana dari penjelasan di atas bahwa sanya KUHAP telah memberi pengakuan terhadap eksistensi perwujudan dari adanya asas oportunitas, yang mana dengan hal tersebut adanya asas oportunitas tidak perlu dipermasalahkan lagi.²

Jika kita telaah lagi tujuan dan maksud sebuah undang -undang memberikan kewenangan kepada jaksa agaung untuk dapat menghindari timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam melaksanakan asas oportunitas. untuk itu hanya satu pejabat negara yang diberi sebuah mandat atau wewenang yaitu jaksa agaung dan tidak kepada meyeluruh suatu jaksa selaku penuntut dan alasanya mengingat kedudukan jaksa agaung yang mana selaku penuntut Umum tertinggi.

¹ Muhaimin Muhaimin, “Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan ‘Rule Of Law,’” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (March 29, 2017): 108, <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.108-122>.

² “Asas-asas Hukum Acara Pidana,” Indonesia Re, accessed November 30, 2022, <https://indonesiare.co.id/id/article/asas-asas-hukum-acara-pidana>.

3.2 Perkembangan asas oportunitas di Indonesia

Asas oportunitas adalah asas hukum yang dapat memberikan wewenang penuntut umum untuk dapat menyampingkan perakara demi kepentingan umum dengan syarat atau tanpa syarat, asas oportunitas ini didalam sebuah aturan hukum yang mana tertera didalam Pasal 8(4) UU – UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan UU tentang Kejaksaan. Adanya asas oportunitas juga dapat memberikan manfaat yaitu kemampuan untuk menghilangkan kerasnya asas legalitas yang menuntut jaksa untuk dapat mengadili setiap tindak pidana yang terjadi.

Dengan adanya Opportunity asas yang secara konkrit dapat membuat sebuah artikel terasa sangat diperlukan. Yang dipicu oleh adanya anggapan bahwa kepentingan masyarakatlah yang harus dilindungi oleh hukum pidana dan tidak selalu perlu diadakannya peradilan. Dalam pandangan Yahya, asas oportunitas diharapkan dapat diupayakan bahkan ketika seorang tersangka telah memiliki atau memiliki bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia bersalah, yang menurut penyelidikan kemungkinan besar akan menghasilkan dan kemungkinan hukuman pidana, tetapi di mana hasil pemeriksaan tidak diteruskan oleh kejaksaan kepada pengadilan tingkat pertama. Dalam sebuah perakara ini pada doponering oleh kejaksaan atas dasar pertimbangan demi sebuah kepentingan generik.

Kejaksaan juga beropini bahwa sanya akan lebih berguna lagi bilamana bagi suatu kepentingan generik bila suatu perakara nir dilakukannya sebuah penuntutan. Menurut pendapat jaksa agaung yg Bernama ismail saleh sudah beropini bahwa asas oportunitas ini bukan hanya sanggup pada artikan secara sempit saja melainkan yg mana misalnya yg diatur didalam pasal 35C UU kejaksaan, yaitu menjadi berikut yg mana kewenangan buat bisa menyampingkan perkaara saja namun lebih luas yg mana mencakup jua hal - hal buat nir meneylidiki perakara & jua menungguh kan putusan pengadilan yg mana sudah bisa memporoleh sebuah kekuata aturan yg mana pada upaya memfungsikan nilai-nilai yg terdapat pada Pancasila, yaitu bisa diartikan menjadi kemanusiaan yg adil & beradab, keadilan sosial & jua menerapkan politik aturan nasional pengoyoman.

Di Indonesia sendiri dalam kejaksaan negeri telah melakukan banyak sekali perkembangan dan dinamika yang secara terus terusan sesuai dengan kurun waktu dan

perubahan sistem pemerintahan di Indonesia. Seiring dengan berubahnya jaman dan perjalanan sejarah ketatanegaraan di Indonesia, organisasi, kedudukan pemimpin, tata cara kerja kejaksaan juga mengalami sebuah perubahan mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. Yang mana salah satunya dengan perubahan undang-undang kejaksaan republik Indonesia.

Bila kita berbicara tentang asas oportunitas dimana kewenangan lebih diutamakan daripada kewenangan umum yang tertuang dalam Undang-Undang Penegakan Hukum Republik Indonesia, telah mengalami tiga kali perubahan dalam perjalanannya. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 dalam Pasal 8-nya yang menyatakan bahwa Jaksa Agung dapat memberhentikan suatu perkara dengan alasan untuk kepentingan umum. Kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 5 Tahun 1991, alasan direformasi pada tahun karena tidak disesuaikan dengan pembaharuan hukum nasional yang lahir dari diundangkannya KUHP dan lebih menitikberatkan pada Peranannya. difokuskan pada bidang dakwaan.³ Didalam undang undang no 5 tahun 1991 yang berisi mengkesampingkan perkara demi kepentingan umum, yang mana telah dicabut Kembali dan diganti dengan UU No 16 Tahun 2004 yang diatur dalam pasal 35 huruf C. berdasarkan hal tersebut yang mana dapat di simpulkan bahwa sannya dapat menjadi bukti setidaknya pernah dilakukan nya sidang pembahasan Undang-Undang yang mengenai kejaksaan sebanyak 3 masa di DPR yakni pada tahun 1961,1991,2004.⁴

Melihat kembali 3 masa jabatan tersebut, maka dibahas aturan penghentian perkara pidana sehingga salah satu pasal yang ada dapat dimasukkan sebagai kewenangan Kejaksaan Agung. Jadi, jika kita melihat kembali Pasal No. 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, belum ada kebijakan yang jelas mengenai latar belakang yang telah memberikan penjelasan. Orientasi politik dalam menjatuhkan perkara pada hakekatnya adalah untuk kepentingan umum dan

³ I Kadek Darma Santosa, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku, "PENGATURAN ASAS OPORTUNITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA" 9, no. 1 (2021): 11.

⁴ "Ahli: Asas Oportunitas Dalam Seponering Bentuk Penyimpangan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," accessed November 30, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13145>.

belum jelas apa kepentingan umum tersebut, kriteria mana yang dapat digunakan untuk mendukung efektifitas penegakan hukum di Indonesia. Ini dapat memiliki beberapa penyebab yaitu :

1. Banyak yang berpendapat bahwa pencabutan perkara untuk kepentingan umum sudah lama menjadi praktik umum di dunia peradilan Indonesia
2. Didalam sebuah sidang pembahasan Undang-Undang no 15 Tahun 1961, yang membahas tentang peraturan mengesampingkan perkara demi sebuah kepentingan bersama lebih terfokus dalam membahas tentang jaksa agung yang memiliki wewenang untuk mengesampingkan suatu perkara hanya diberikan kepada suatu pihak-pihak yang terkait saja dan prosedur dalam teknis penyampingan perkara.
3. Dalam sidang yang membahas UU No. 5 Tahun 1991, kesepakatan untuk meninggalkan suatu perkara yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat untuk disetujui oleh anggota Dewan, bahkan dalam kriteria cumin, tidak ada yang bersifat substantif. kepentingan hukum yang diungkapkan oleh satu fraksi, pembahasan dikembalikan kepada tim penyusun pada tahun agar dapat menentukan kriteria kebaikan bersama, yang pada akhirnya dapat disebut kepentingan bangsa dan negara atau juga kepentingan masyarakat secara umum.
4. Didalam pembahasannya pada saat sidang Undang-Undang no 16 tahun 2004, dalam peraturan mengkesampingkan perkara demi kepentingan umum ini hampir bisa dianggap tidak ada yang membahas secara substansial mengenai kriteria kepentingan umum karena dianggap cukup berpegang dalam kriteria yang sudah ada didalam undang undang sebelum nya.

Jika kita melihat penjelasan diatas yang mana seharusnya harus memiliki ukuran yang jelas terhadap kata demi kepentingan umum ini tidak cukup dengan halnya bangsa, negara atau masyarakat. Semestinya dewan perwakilan rakyat harus mengkaji ulang ketentuan terkait mengkesampingkan perkara demi kepentingan umum ini karena barameternya balum jelas. Dan perlu juga dibuatkan suatu peraturan pemerintah untuk dapat mengatur SOP penggunaan wewenang mengesampingkan perakara demi

kepentingan umum tersebut. Sehingga tujuan hukum nya bisa tercapai kemanfaatannya keadilan nya dan juga kepastian nya.

3.3 Permasalahan Yang Ada Dalam Asas Oportunitas

Jika kita melihat kembali pengaplikasian terhadap mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sangat jarang digunakan. Yang mana jika melihat lebih detail lagi sekali digunakan digunakan nya kepada orang-orang yang dalam lingkaran suatu kekuasaan. Contoh pada khusus Bibit samad rianto dan Chandra M. yang mana diawalinya peristiwa tersebut Ketika adanya indikasi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh bibit candra, setelah itu mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh mabes polri dengan dugaan khusus penyalahgunaan wewenang yang mana terkait penerbitan surat pengajuan pencabutan pencekalan yang mana terhadap pengusaha anggoro widjoyo dan joko soegiarto dan juga penyuapan. Setelah ditahan banyak bermunculan Gerakan dari masyarakat yang ingin mereka berdua (bibit-chandra) dibebaskan karena menurut masyarakat telah terjadi upaya kriminalisasi terhadap mereka berdua. Dengan adanya desakan dari masyarakat akhirnya presiden Susilo Bambang Yudoyono membentuk suatu tim yang dipimpin oleh prof adnan buyung nasution agar dapat menyelidiki tentang sebuah fakta dan data data dalam proses hukum khusus tersebut.⁵ Dalam hal ini merekomendasikan agar:

1. Meminta surat perintah pemberhentian penyidikan dari kepolisian mengingat perkara ini masih di pegang oleh polisi
2. Meminta surat SKPP dari kejaksaan
3. perkara ini harus diberhentikan bilamana jaksa memiliki pendapat bahwasanya demi kepentingan umum, yang mana berdasarkan asas oportunitas yang dimiliki oleh jaksa agung untuk menpoinir suatu perkara ini.

Jika melihat dari hasil rekomendasi diatas pada waktu itu president memeri solusi bahwasanya agar perkara bibit candra diselesaikan diluar pengadilan (out of court settlement). Sehingga khusus mereka diberhentikan. Kepala kejaksaan juga selain

⁵ “Reglement Op de Rechterlijke Organisatie En Het Belied Der Justitie R.O.,” accessed November 30, 2022, <https://text-id.123dok.com/document/dzxmv94yr-reglement-op-de-rechterlijke-organisatie-en-het-belied-der-justitie-r-o.html>.

menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKPP) No :TAP/0.1.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 desember 2009.untuk tersangka Chandra M.Hamzah dan SKPP No: TAP TAP-02/0.1.14/Ft.1/12/2009 tertanggal 1 Desember 2009 untuk tersangka Bibit Samad Rianto secara langsung diserahkan kepada kepala kejaksaan negri Jakarta selatan, lalu perkara ini diberhentikan sebab dapat dinilai tidak layak dilimpahkan kepengadilan.⁶

Dengan dikeluarkannya SKPP banyak sekali menimbulkan sebuah polemik yang mana kenapa kejaksaan tidak menggunakan hak atau asas oportunitasnya saja. Dengan adanya pemikiran tersebut akhirnya selaku kejaksaan agung melalui plt Jaksa agung Darmono S.H membuat keputusan yaitu memakai hak tau asas oportunitasnya. Yang mana dengan didasari oleh pemberantasan korupsi di Indonesia. Setelah banyak melalui sebuah proses yang Panjang tugas jaksa agung Darmono S.H dapat mengeluarkan deposing atas khusus Bibit Chandra yang mana bernomor TAP 001/A/AJ/01/2011 atas nama Chandra M. hamzah.dan TAP 002/A/AJ/01/2011 atas nama bibit samat riyanto yang mana telah resmi ditanda tanagni oleh jaksa agung basrief arief yang baru menduduki posisi jaksa agung pada waktu itu. ⁷ yang mana jika melihat Kembali yang jadi atas dasar pertimbangan dari unsur kentingan umumnya sebagai berikut:

1. Sebuah kenyataan sosial bahwa sanya yang terjadi dalam masyarakat yang terkait kasus Bibit-Chandra ialah terkait dengan opini yang mengatakan bahwa kpk dikriminalisasi oleh porli sehingga mengakibatkan nya kegaduhan dalam masyarakat.
2. Jika melihat Kembali dampak nya ialah dapat mendorong lemahnya etos kerja dari kpk karena jabatan tersangka ialah sebagai ketua dan wakil di kpk maka dari dapat membuat kekosongan dalam posisi ketua dan wakil jika statusnya berubah dari tersangka menjadi terdakwa, hal itu bisa juga berdampak kepada psikis kelembagaan kpk.

⁶ Santosa, Yuliantini, and Mangku, "PENGATURAN ASAS OPORTUNITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA."

⁷ Muhamad Iqbal, "IMPLEMENTASI EFEKTIFITAS ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA DENGAN LANDASAN KEPENTINGAN UMUM," *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (April 2, 2018): 87, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v9i1.1178>.


3. Untuk dapat melakukan pemberantasan korupsi dengan efektif dan efisien harus dengan adanya Kerjasama antara sebuah Lembaga – lembaga penegak hukum yang mana yaitu kpk kejaksanaan kepolisian agar dapat menjalankan tugasnya dan wewenangnya untuk memberantas korupsi

Jika kita melihat penjelasan diatas kita bisa simpulkan bahwa sanya kepentingan umum memiliki arti yang sangat luas, segala macam kegiatan bisa juga dimasukan kedalam kegiatan dengan ketentuan umum. Jika kata sudikno mertokusumo Sebenarnya kepentingan umum ialah tuntutan sebuah perorangan atau kelompok yang mana diharapkan bahwa harus dipenuhi dan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dapat menjamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya, sehingga, jaksa agung dalam mengeampingkan suatu perkara selalu waspada dan berhati hati dalam menyimpulkan kepentingan umum. Dan juga harus meminta saran atau pendapat dari badan kekuasaan negara.⁸

Menurut penulis terhadap asas oportunitas ini perlu ditingkatkan lagi dan perlu lebih spesifik peraturan yang menjelaskan tentang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum sehingga untuk kedepannya lagi asas ini tidak digunakan semena mena oleh oknum oknum tidak bertanggung jawab. Jika kita lihat kembali, kewenangan untuk mengesampingkan suatu perkara adalah suatu kewenangan dan tidak menutup kemungkinan suatu keputusan untuk mengesampingkan suatu perkara untuk kepentingan umum dapat digugat di pengadilan. Mempertanyakan apakah dalam menjalankan tugas dan wewenang mengesampingkan perkara sehingga ketentuan mengesampingkan itu dapat digugat di pengadilan. Adanya hal ini harus dapat dipertanyakan apakah dalam pelaksanaan kekuasaan. Apakah Saudara mempunyai alasan yang sangat sah dan cukup bahwa syarat-syarat kepentingan sebagai acuan telah memenuhi kepentingan bangsa, negara dan masyarakat pada umumnya.⁹

⁸ ADDIN “Pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.Pdf,” n.d., accessed November 30, 2022, https://www.bphn.go.id/data/documents/pelaksanaan_asas_oportunitas_dalam_hukum_acara_pidana.pdf

⁹ Yodi Nugraha, “OPTIMALISASI ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN JAKSA GUNA MEMINIMALISIR DAMPAK PRIMUM REMEDIUM DALAM PEMIDANAAN,” *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (June 28, 2020): 213–36, <https://doi.org/10.25123/vej.3882>.



Dalam asas oportunitas sendiri sudah memiliki tempat di hukum tertulis di Indonesia yang mana yaitu pada pasal 35 Huruf C UU Kejaksaan RI. Dalam hal ini karena kepentingan umum maka jaksa penuntut umum untuk alasan menyampingkan suatu perkara yaitu

1. Ada pun yang dimaksud dalam kepentingan umum yang mana tidak memiliki Batasan yang jelas.
2. Secara keseluruhan kepentingan umum yang mana dimaksud dalam hal itu ialah kepentingan bangsa dan negara.

Dalam hal kepentingan umum yang mana dalam penerapan asas oportunitas merupakan alasan penghentian penuntutan karena kebijakan yaitu mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Jika kita melihat pendapat dari prof. J.M. Van Bemmelen berpendapat bahwasanya terdapat 3 alasan untuk tidak bisa melakukan penuntutan yang mana :

1. Demi kebutuhan negara (*staatsbelang*)
2. Demi kebutuhan masyarakat luas (*maatschepelijk belang*)
3. Demi kebutuhan pribadi (*particular belang*)

Lalu jika kita melihat pendapat dari Roscoe Pound yang mana beliau berpendapat bahwa pengertian dari kepentingan umum ialah kepentingan negara yang menjadi penjamin kepentingan masyarakat yang mana hal itu dijabarkan dalam 5 hal yaitu:

1. Perlindungan dalam Lembaga sosial
2. Pencegahan dalam pemerosotan akhlak
3. Menjamin kesejahteraan sosial
4. Menjamin kedamaian dan ketertiban
5. Pencegahan pelanggaran hak

Untuk berikutnya sebagai bahan pertimbangan yang mana dalam merumuskan kepentingan umum maka perlu juga harus mengetahui seperti apa pelaksanaan dalam mengesampingkan perkara yang mana dilakukan oleh jaksa agung terkait tujuan yang akan dicapai. Jika kita melihat pendapat dari para ahli yang mana Menurut Arin Karniasi yang menyatakan bahwa tujuan dari mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ialah :

1. Menjaga stabilitas dalam politik
2. Diutamakan pendapat bagi negara
3. Menjaga suatu keamanan serta ketertipan masyarakat
4. Dapat mempertahankan stabilitas roda pemerintahan

Jika kita perhatikan Kembali antara pendapat dari Roscoe Pound, dan Arin Karniasi, maka dapat dirumuskan kriteria-kriteria terkait kepentingan umum yang akan menjadi alternatif pilihan pada saat mempertimbangkan terkait perumusan kriteria-kriteria yang mana (Demi kepentingan umum) yang kedepannya bisa dibuat dalam pertimbangan dalam revisi UU Kejaksaan RI.¹⁰

Dari sudut pandang penulis, kepentingan umum dapat dibedakan menjadi 2 kepentingan, yaitu kepentingan bangsa dan negara dan juga kepentingan masyarakat pada umumnya jika menyangkut kepentingan bangsa dan menegaskan bahwa itu harus terdiri dari persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, perdamaian dan ketertiban umum serta menjaga stabilitas roda pemerintahan. Sedangkan untuk kebaikan masyarakat pada umumnya harus terdiri dari pencegahan kemungkaran, pencegahan kebusukan moral, perlindungan sosial dan kesejahteraan umum.

Dengan berdasarkan uraian diatas Kriteria kriteria kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat luas yang menjadi tolak ukur dasar bagi jaksa mengeluarkan suatu ketetapan terkait mengesampingkan perkara demi kepentingan umum yang bersifat objektif. Maka dari itu diperlukan dasar yang lebih kuat lagi yaitu kewenangan praperadilan untuk dapat mendukung dan mewakili kepentingan negara, bangsa dan masyarakat luas. Sehingga, dalam mengesampingkan sebuah perkara demi kepentingan umum berdasarkan sebuah subjektifitas Jaksa Agung sudah ada sarana penyeimbang untuk mentransformasikan untuk dapat menjadi lebih objektif yakni sebuah kewenangan praperadilan, yang kedepannya berimplikasi kepada siapapun yang berminat dan akan menjadi Jaksa Agung untuk lebih Berdasarkan uraian di atas, kriteria kepentingan bangsa

¹⁰ Salinah Salinah, "PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (November 13, 2017): 61–80, <https://doi.org/10.32505/legalite.v1i1.292>.

dan negara serta masyarakat umum menjadi standar dasar bagi kejaksaan untuk mengambil keputusan terkait penghentian perkara untuk kepentingan umum. kepentingan yang bersifat objektif. Oleh karena itu diperlukan landasan yang lebih kuat yaitu lembaga penyidik untuk mendukung dan mewakili kepentingan negara, bangsa dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, dengan membatalkan sidang kepentingan umum berdasarkan, subjektivitas Jaksa Agung sudah memiliki sarana kompensasi untuk mentransformasikannya agar hal tersebut menjadi lebih objektif, yaitu kewenangan praperadilan yang akan berdampak pada siapa saja di kemudian hari. memiliki minat. dan Anda akan menjadi Jaksa Agung lebih Berhati-hatilah dan jangan bertindak sewenang-wenang saat membuat keputusan untuk membatalkan kasus demi kepentingan publik.¹¹

4. KESIMPULAN

Pada Zaman penjajahan sendiri sudah adanya asas konkordansi, segala suatu perubahan perundang-undangan di Belanda juga berlaku di Indonesia dari mulai adanya RO,IR, HIR, dan terbentuknya kelembagaan open baar ministerie atau lembaga penuntut umum, untuk Bumi putra dibawah oleh Procureur general dan sekarang Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi.

Dalam perjalanan asas oportunitas sudah melakukan perubahan sebanyak 3 kali pengubahan undang-undang. Yang mana terdapat didalam pasal 35 huruf C Undang-Undang no 16 tahun 2004 tentang jaksa atau kejaksaan republic indoneia yang menyatakan bahwa jaksa agung mempunyai tugas dan wewenang mengkesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dan juga yang mana prinsipnya masih belum jelas tentang pembahasan kebijakan penyimpangan perkara demi kepentingan umum termasuk mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum.

Pertimbangan kepentingan bersama sebagai dasar penerapan asas oportunitas oleh kejaksaan, yaitu kepentingan bersama dapat dibedakan menjadi 2 kepentingan

¹¹ Deni Setya Bagus Yuherawan and Muhammad Huzaini, "PERTENTANGAN ANTARA ASAS OPORTUNITAS DENGAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (PASAL 35 HURUF C UU NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)" 6, no. 2 (2021).

pemerintah federal dan negara serta kepentingan masyarakat pada umumnya, apabila kepentingan bangsa dan negara harus ada dalam persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, stabilitas roda pemerintahan. Sedangkan untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya harus terdiri dari pencegahan perbuatan tercela, pencegahan kebusukan moral, perlindungan sosial, dan kesejahteraan umum.

DAFTAR BACAAN

- Ahli: Asas Oportunitas Dalam Seponering Bentuk Penyimpangan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.” Accessed November 30, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13145>.
- Indonesia Re. “Asas-asas Hukum Acara Pidana.” Accessed November 30, 2022. <https://indonesiare.co.id/id/article/asas-asas-hukum-acara-pidana>.
- Hasrina, Sri. “THE GENERAL CONCEPT OF INTEREST IN THE PRINCIPLE OF OPORTUNITY IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM,” n.d.
- Iqbal, Muhamad. “IMPLEMENTASI EFEKTIFITAS ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA DENGAN LANDASAN KEPENTINGAN UMUM.” *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (April 2, 2018): 87. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmmhk.v9i1.1178>.
- Muhaimin, Muhaimin. “Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan ‘Rule Of Law.’” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 1 (March 29, 2017): 108. <https://doi.org/10.30641/dejure.2017.V17.108-122>.
- Nugraha, Yodi. “OPTIMALISASI ASAS OPORTUNITAS PADA KEWENANGAN JAKSA GUNA MEMINIMALISIR DAMPAK PRIMUM REMEDIUM DALAM PEMIDANAAN.” *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (June 28, 2020): 213–36. <https://doi.org/10.25123/vej.3882>.
- “Reglement Op de Rechterlijke Organisatie En Het Belied Der Justitie R.O.” Accessed November 30, 2022. <https://text-id.123dok.com/document/dzxmv94yr-reglement-op-de-rechterlijke-organisatie-en-het-belied-der-justitie-r-o.html>.
- Salinah, Salinah. “PENERAPAN ASAS OPORTUNITAS DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (November 13, 2017): 61–80. <https://doi.org/10.32505/legalite.v1i1.292>.
- Santosa, I Kadek Darma, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. “PENGATURAN ASAS OPORTUNITAS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA” 9, no. 1 (2021): 11.
- Yuherawan, Deni Setya Bagus, and Muhammad Huzaini. “PERTENTANGAN ANTARA ASAS OPORTUNITAS DENGAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (PASAL 35 HURUF C UU NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA)” 6, no. 2 (2021).